



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 21 / Kep. KDH / 2000

TENTANG :

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN
DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2000 agar dapat operasional perlu ditindaklanjuti dalam uraian penjabaran anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan APBD jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2000 setelah perubahan sebesar Rp 133.731.085.488,20.

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2000 setelah perubahan sebesar Rp 133.731.085.488,20 terdiri dari :

- a. anggaran belanja rutin
sebesar Rp 103.055.772.988,20
- b. anggaran belanja pembangunan
sebesar Rp 30.675.312.500,00

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 setelah perubahan sebesar Rp 29.010.087.684,75.
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 setelah perubahan sebesar Rp 29.010.087.684,75.

Pasal 4

- (1) Penjabaran lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan sebagai berikut :
 - a. uraian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I ;
 - b. uraian kegiatan belanja rutin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II ;
 - c. uraian proyek belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III ;
- (2) Penjabaran lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 3 diuraikan sebagai berikut :
 - a. uraian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV ;
 - b. uraian belanja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V ;

Pasal 5

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal : 9 - 8 - 2000



BUPATI SLEMAN,

H. ARIFIN ILYAS.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal : 10-8-2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Sutrisno

Ir. SUTRISNO, MES.

Pembina Tk. I / IV b

NIP 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

TAHUN : 2000 NOMOR : 21/ SERI : D